



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 344/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan :

TERGUGAT, perempuan, umur 31 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juli 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 344/Pdt.G/2015/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah Suami – Istri, yang telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2000.

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 344/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sehingga sampai sekarang Penggugat belum mempunyai Akta Perkawinan.
3. Bahwa, dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 7 Oktober 2002 anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa, pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja. Akan tetapi kerukunan tersebut tidak berjalan mulus, karena kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, tetapi pertengkaran tersebut bisa Penggugat atasi sampai kemudian lahir anak Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa, kemudian setelah anak Penggugat berumur 6 bulan, Tergugat minta ijin untuk pulang kerumah orang tuanya, Penggugatpun memberikan ijin kepada Tergugat untuk pulang kerumah orang tuanya.
6. Bahwa, setelah Penggugat menunggu-nunggu Tergugat, ternyata Tergugat tidak kembali ke rumah Penggugat. Kemudian setelah Tergugat berada di rumah orang tuanya selama satu minggu, Penggugat sebagai suami mencari Tergugat ke rumah orang tuanya dengan tujuan mengajak Tergugat pulang ke rumah Penggugat untuk berkumpul kembali dengan Penggugat dan anak Penggugat, apalagi anak Penggugat baru berumur 6 bulan yang masih memerlukan air susu ibu.
7. Bahwa, niat baik Penggugat untuk mengajak Tergugat kumpul kembali ke rumah Penggugat ternyata mendapat tanggapan yang sangat menyakitkan hati Penggugat, dimana pada saat itu Tergugat tidak mau kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat minta cerai dengan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, walaupun Tergugat memutuskan minta cerai dengan Penggugat, namun Penggugat tetap berusaha minta kepada Tergugat untuk bisa berkumpul kembali dengan Penggugat, namun usaha Penggugat tersebut tidak berhasil untuk mengajak Tergugat kumpul kembali dengan Penggugat, malahan Tergugat tetap dengan keinginannya untuk cerai dengan Penggugat.
9. Bahwa, karena Tergugat tidak mau kembali kumpul bersama dengan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2003 yaitu kurang lebih 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan, maka Penggugat merasakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami istri.
10. Bahwa, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun yaitu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2003 yaitu kurang lebih 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan, maka untuk sahnya secara hukum perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja.

Bahwa, berdasarkan hal –hal tersebut, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, agar memanggil kedua belah pihak untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk diperiksa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- b) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2000, adalah sah.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 344/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menyatakan hukum, bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- d) Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 7 Oktober 2002, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk sewaktu waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
- e) Membebaskan biaya menurut ketentuan hukum.

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy, masing-masing berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 629.KPL/2015, tanggal 29 Juni 2015 an PENGGUGAT, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Lahir Nomor 630.KPL/2015, tanggal 12 Juni 2015 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan Bersama antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tanggal 10 Agustus 2015, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Yang ditujukan Kepada Ibu Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa Perkara No 344/Pdt.G/2015/PN Sgr, an. TERGUGAT, telah diberi meterai cukup sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

I : SAKSI 1 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak mindon saksi dan Tergugat adalah kakak ipar mindon saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 344/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kabupaten Buleleng dengan cara Adat dan agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa mereka mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat dianggap tidak cukup oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kerap kali menimbulkan pertengkar;
- Bahwa pihak keluarga besar sudah pernah memusyawarahkan permasalahan rumah tangga mereka akan tetapi para pihak tetap pada pendirian mereka untuk bercerai ;
- Bahwa sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, para pihak sudah pisah ranjang;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

II : SAKSI 2 ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat Keponakan saksi dan Tergugat menantu keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 di Kabupaten Buleleng dengan cara Adat dan agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil.
- Bahwa mereka mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi dimana penghasilan yang diperoleh oleh Penggugat dianggap tidak cukup oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga kerap kali menimbulkan pertengkar;
- Bahwa pihak keluarga besar sudah pernah memusyawarahkan permasalahan rumah tangga mereka akan tetapi para pihak tetap pada pendirian mereka untuk bercerai ;
- Bahwa sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu, para pihak sudah pisah ranjang;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 344/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Surat Keterangan Nomor 629.KPL/2015, tanggal 29 Juni 2015 an PENGGUGAT (bukti surat P-1) yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 2 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga serta permasalahan ekonomi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta , keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga serta permasalahan ekonomi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak kurang lebih sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selama perkawinan antara kedua belah pihak, sejak sekira 12 (dua belas) tahun yang lalu sampai sekarang, antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup satu rumah sering cekcok dikarenakan perbedaan prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai;
- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah sejak sekira 12 (dua belas) tahun yang lalu sampai sekarang,, kedua belah pihak sering cekcok, maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 344/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan point 3 sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa para saksi menyatakan benar dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki diberi nama Anak Penggugat dan Tergugat lahir di Singaraja pada tanggal 7 Oktober 2002 dan sampai dengan sekarang hidup bersama dengan Penggugat maka fakta ini membuktikan anak tersebut secara faktual dan psikologis lebih dekat berhubungan dengan Penggugat , hal itu cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan agar anak diasuh dan dirawat oleh Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum gugatan terkait ini sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut Agama Hindu, di Kabupaten Buleleng, pada tahun 2000, adalah sah.
4. Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian;
5. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Singaraja, tanggal 7 Oktober 2002, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk sewaktu waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 344/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Senin tanggal 7 September 2015, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani,SH sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan Tjok Putra Budi Pastima,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh I Ketut Dunia,SH , Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

T.t.d.

Fatarony, S.H.

T.t.d.

Tjok Putra Budi Pastima,S.H.

Hakim Ketua,

T.t.d.

NI Made Dewi Sukrani,SH;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Ketut Dunia,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00;
2. ATK : Rp. 50.000,00;
3. Panggilan : Rp. 240.000,00;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp. 5.000,00;

5. Meterai : Rp. 6.000,00;

6. PNBP : Rp. 10.000,00;

_____+

Jumlah : Rp. 461.000,00;

(emapt ratus enam puluh satu ribu rupiah).